



SKRIPSI

**ASAS KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

*THE PRINCIPLE OF ORDER AND LEGAL CERTAINTY IN CONSERVATION
OF CULTURAL HERITAGE IN BONDOWOSO REGENCY*

Oleh:

BAGASKARA PRAMUHANDITA NARENDRA

NIM. 130710101151

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**ASAS KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

*THE PRINCIPLE OF ORDER AND LEGAL CERTAINTY IN CONSERVATION
OF CULTURAL HERITAGE IN BONDOWOSO REGENCY*

Oleh:

BAGASKARA PRAMUHANDITA NARENDRA


NIM. 130710101151

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Azas adalah dasar atau “pegangan” kita, jang, “walaupun sampai lebur kiamat”, terus menentukan “sikap” kita, terus menentukan “duduknja njawa kita”. Azas tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita buang, walapun sudah tertjapainja Indonesia-Merdeka itu harus mendjadi dasar tjaranja kita menjusun kita punja masjarakat.”

(Ir. Soekarno)¹




¹ Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Jilid 1 cetakan ketiga, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta: 1964, hlm 249.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Drs. Sugeng Hariono dan Ibu Dra. Fenny yang sudah memberi motivasi dan inspirasi hingga saat ini;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ASAS KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BONDOWOSO**

*THE PRINCIPLE OF ORDER AND LEGAL CERTAINTY IN CONSERVATION
OF CULTURAL HERITAGE IN BONDOWOSO REGENCY*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BAGASKARA PRAMUHANDITA NARENDRA

NIM. 130710101151

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 FEBRUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

Dosen Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.M.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ASAS KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh:

BAGASKARA PRAMUHANDITA NARENDRA

NIM. 130710101151

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.M.

NIP. 196912301999031001

NIP. 197004101998021001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 (Delapan)

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

TOTOK SUDARYANTO S.H., M.S
NIP:195701221982031002

ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H
NIP:198707132014042001

Anggota Penguji :

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H. (.....)
NIP. 196912301999031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.M. (.....)
NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAGASKARA PRAMUHANDITA NARENDRA

NIM : 130710101151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

”ASAS KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BONDOWOSO”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 April 2019

Yang menyatakan,

(BAGASKARA PRAMUHANDITA NARENDRA)
NIM. 130710101151

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **ASAS KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BONDOWOSO**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada yang terhormat Bapak/ibu :

1. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.M. selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Totok Sudaryanto S.H., M.S. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.H., Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Penjabat Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Drs.Supardi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya dengan baik selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Para Dosen yang terhormat Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis;
10. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Para Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
11. Lolita Pramestya Nirmala, dan Sabrina Nayla Pusparini selaku adik kandung perempuan saya yang juga ikut memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besar Bapak Soekardi dan keluarga besar bapak Andreas, Kerabat, Sahabat, Saudara yang sudah menjadi tempat dan wadah dalam setiap perjalanan hidup saya;
13. Keluarga besar Go-shin Jutsu Karate Funakoshi cabang Bondowoso. Para Senpai dan Sensei yang telah menyalurkan waktu dan ilmunya, serta para Kohai yang selalu memberi semangat;
14. Keluarga Jember University Karate Club (JUKC) yang selalu setia membantu saya dalam kesulitan apapun;
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2017 Kelompok 19 Desa Solor Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Agia, Nanda, Lupi, Andre, Yoga, Wulan, Adit, Desi, Yayuk;
16. Teman-teman IMA-HTN FH UNEJ;
17. Teman-teman Paguyuban Mahasiswa Bondowoso-Jember (TINTA PENA);
18. Teman-teman satu kontrakan semenjak semester 1 sampai semester 6 Dedi, Alim, Khumaidi, Agung, Alfian, Juan, Dani, Anas, dan Benny;

19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNEJ Dieggy, Bahtian, Bagus, Ba'di, Arif, Gita, Gio, Norilla, Samsul, Helga, Yoga, Eriks, Syahrizal, Nanda, Zaki, Hafis, Sonia;
20. Teman-teman terbaik saya Dimas Pradana, Machiavelly Federico, Karlina Ifani C, Shammael Kurniasari, Dian Irfan Hanugerah, Guntur Anggriawan, M. Rofid Amrullah, Rian Andrianto, dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 8 April 2019

Bagaskara Pramuhandita Narendra

RINGKASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keaneka ragamana budaya yang sangat banyak. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda beda tergantung dari letak geografis dan kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Keberagaman dan keaneka ragaman tersebut menjadikan Indonesia memiliki banyak benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang juga tidak kalah banyaknya. Hal tersebut mewajibkan bangsa Indonesia memberikan perlindungan kepada buah dari keberagaman kebudayaan tersebut. Salah satu bentuk konkrit dari keberagaman tersebut adalah adanya Undang-undang Cagar budaya yang lalu diteruskan ketingkat yang lebih rendah yaitu peraturan daerah.

Baik Undang-undang maupun Perda semuanya harus memiliki kepastian hukum yang nyata sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang salah satunya menuntut adanya asas kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu asas kepastian hukum juga merupakan asas mutlak yang terkandung dalam hampir setiap peraturan perundang-Undangan di Indonesia.

Pada penelitian ini penulis membahas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.4 tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang penulis rasa didalamnya banyak terkandung ketidakpastian hukum sehingga perlu dikaji ulang dalam karya ilmiah ini. Maka penulis mempertanyakan apakah Perda no 4 tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya telah sesuai dengan asas kepastian hukum, lalu apabila tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, maka upaya hukum apa yang dapat ditempuh.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi serta doktrin-doktrin yang bersangkutan paut dengan isu hukum, meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non Hukum. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau regulasi dengan Undang-Undang guna memecahkan isu yang sedang diteliti.


Pada bagian kesimpulan dan saran, kesimpulan penulis terhadap penulisan skripsi penulis menemukan banyak ketidak pastian hukum yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.4 tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan penulis telah menemukan upaya hukum yang seharusnya ditempuh terkait adanya ketidak pastian hukum tersebut. Penulis berharap supaya Peraturan Daerah tersebut dapat dikaji ulang oleh lembaga yang berwenang sehingga baik dalam norma maupun dalam prakteknya dapat menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Peraturan Daerah	11
2.1.1 Pengertian Peraturan Daerah	11
2.1.2 Landasan Peraturan Perundang-Undangan.....	12
2.1.3 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	15
2.2 Cagar Budaya	16
2.2.1 Pengertian Cagar Budaya	16
2.2.2 Penggolongan Cagar Budaya.....	17
2.3 Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum.....	18
2.3.1 Pengertian Asas	18
2.3.2 Pengertian Ketertiban	20
2.3.3 Pengertian Kepastian Hukum	21
2.3.4 Pengertian Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN.....	26
3.1 Ketertiban dan Kepastian Hukum dalam Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso no.4 tahun 2011	26
3.1.1 Pasal-pasal yang Dapat Memiliki Penafsiran Ganda.....	26
3.1.2 Penjabaran Pasal-perpasal	27
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Bilamana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso no.4 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya Bertentangan Dengan Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum”	43
3.2.1 Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review	43
3.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review	47

BAB 4 PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum telah berusaha mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia berupa keadilan dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD NRI 1945) pada alenia ke IV yang menyatakan Bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan *staatfundamentalnorm* (Norma Dasar Negara) tersebut bahwasanya upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa tersebut tidak lepas dari suatu upaya dalam pembentukan hukum positif yang baik dan adil di Indonesia.

Perwujudan cita-cita bangsa tersebut mencakup segala aspek kehidupan berbangsa di Indonesia termasuk salah satunya yaitu dalam bidang Perlindungan cagar budaya. Mengingat bahwa cagar budaya merupakan wujud pemikiran dan perilaku yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu

pengetahuan, dan kebudayaan², dengan demikian dibutuhkan suatu peraturan yang tegas dalam pengelolaan maupun pelestariannya.

Sebagaimana sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak benda cagar budaya dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Jumlah yang banyak ini menjadikan benda-benda cagar budaya tersebut memerlukan perhatian yang lebih. Sayangnya dalam beberapa kasus benda cagar budaya banyak dicuri, dirusak dan dipalsukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia cenderung melakukan perbuatan yang merusak dikarenakan sifat manusia yang menjadi perusak lingkungan, hal ini diakui dalam *Declaration of United Nation on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm),³ juga dikarenakan oleh faktor ekonomi sehingga dijadikan alasan untuk merusak. Di antara contoh pengerusakan yang paling terkenal adalah pengerusakan arca candi dengan tujuan menjual benda cagar budaya tersebut, dan pengerusakan yang paling sederhana adalah dengan mencorat-coret benda budaya seperti yang banyak terjadi di kawasan cagar budaya.

Dengan banyaknya bentuk pengerusakan yang terjadi maka diperlukan adanya suatu bentuk perlindungan hukum berupa peraturan tertulis (hukum positif) yang baik dan berkepastian hukum untuk melindungi kelestarian benda cagar budaya dari masa ke masa. Hukum positif yang dimaksud bukan hanya bertujuan untuk mempertahankan kelestarian cagar budaya tapi juga diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan dari benda, situs, maupun kawasan cagar budaya itu sendiri, sebagai contoh dengan cara mengambil keuntungan baik secara ekonomi maupun edukasi yang didapat dari pengelolaan sektor pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pelestarian cagar budaya yaitu :⁴

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar budaya;
3. Memperkuat kepribadian Bangsa;

²Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, menimbang, huruf “a”

³Suparto Wijoyo, A’an Efendi, 2016 Pengantar Hukum Lingkungan Intl Surabaya: Draft., Hlm. 3.

⁴Undang-Undang. No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pasal 3

4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Kompetensi dalam melindungi, mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan, dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah melalui kewenangannya dalam merumuskan suatu peraturan yang berkualitas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan.”

Peraturan yang dibuat pemerintah seharusnya merupakan peraturan yang mengedepankan suatu kepastian hukum sebagai landasan/pedoman berpijak dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo “Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁵” maka dari pernyataan itu juga dapat ditafsirkan bahwa semakin lemah kepastian hukum yang dikandung dalam suatu norma juga semakin melemah peraturan yang dibuat sebagai pedoman berperilaku.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

⁵Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 82.

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji apakah suatu norma dibuat telah berkesesuaian dan berdasarkan pada asas Kepastian Hukum yang dimiliki atau dikandung dalam suatu norma. Penelitian ini juga didasarkan pada keprihatinan dari penulis tentang kurangnya pemanfaatan benda, situs, dan kawasan cagar budaya di wilayah kabupaten Bondowoso. Selain itu juga karena Kabupaten Bondowoso mempunyai banyak potensi berupa cagar budaya yang tersebar di sekitarnya, yang mana banyak dari potensi itu belum dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Adapun keterkaitan cagar budaya dengan Kepastian Hukum adalah pada Norma/ hukum positif yang menjadi pedoman/ dasar pelestarian cagar budaya, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (PERDA) dan yang menjadi objek kajian penulis yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.4 tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Harapan penulis dengan dikajinya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.4 tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya ini dapat memberikan suatu solusi yang konkrit dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dalam Pelestarian cagar budaya. Maka patutlah dalam Normanaya dikaji lebih lanjut, apakah pelestarian cagar budaya di kabupaten Bondowoso yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Bondowoso No.4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya telah sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Dengan dasar latarbelakang demikian maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang perda tersebut dalam satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

⁶Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,2009, Kamus Istilah Hukum, , Hlm. 385.

“ASAS KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BONDOWOSO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Apakah Peraturan daerah kabupaten Bondowoso No. 4 Tahun 2011 tentang pelestarian cagar budaya telah sesuai dengan Asas “Ketertiban & Kepastian Hukum” ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bilamana pengaturan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya bertentangan dengan asas “Ketertiban Dan Kepastian Hukum“ ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya.

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelestarian cagar budaya sebagaimana terdapat dalam Perda Kabupaten Bondowoso No.4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan asas ketertiban dan kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila isi dari Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tidak sesuai dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam karya ilmiah skripsi ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kajian ilmu hukum tentang pelestarian cagar budaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, dan DPR RI mengenai Pembentukan dan perumusan peraturan Perundang-undangan dan segala regulasi terkait dengan Cagar Budaya.

1.5 Metode Penelitian

Salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penjelasan tentang metode penelitian hukum dalam penelitian, penulisan karya ilmiah maupun skripsi merupakan bagian yang sangat penting, karena setiap ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum memiliki metodenya sendiri.⁷ Metode pada dasarnya merupakan penjelasan langkah kerja yang runtut dalam rangka merumuskan masalah penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa, serta langkah sistematis dalam pembahasannya sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005). Hlm. 5

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.⁸ Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Demikian pula dalam suatu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, kiranya penting untuk diketahui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum normatif.

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).⁹ Pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isi hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara regulasi dengan Undang-Undang guna memecahkan isu yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. Ke-9 (Jakarta : Kencana, 2014). Hlm. 35

⁹*Ibid.*, Hlm. 299-306.

pandangan-pandangan dan dotrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hukum penting adanya sumber bahan hukum yang menjadi dasar menganalisis isu hukum yang diambil. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹¹, dan bahan-bahan non hukum

15.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.¹³ Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah Undang-Undang adalah peraturan Pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

¹⁰*Ibid.* Hlm 135.

¹¹*Ibid.* Hlm. 181.

¹²*Ibid.* Hlm. 181.

¹³*Ibid.* Hlm. 182.

¹⁴*Ibid.* Hlm. 182.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

15.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹⁶ Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan hukum melalui internet.

15.3.3 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* disini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan. Selanjutnya hasil

¹⁵*Ibid.* Hlm. 181.

¹⁶*Ibid.* Hlm. 182.

analisis tersebut diinpresentasikan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁷*Ibid.* hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Daerah

2.1.1 Pengertian Peraturan Daerah

Semenjak Reformasi tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan sifat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang awalnya bersifat terpusat dalam satu komando akhirnya dalam masa reformasi diberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk mengatur otonomiyas endiri. Hal ini dijelaskan secara jelas oleh Putera Astomo, S.H., M.H. dalam bukunya yang berbunyi “Pergantian pemerintahan bulan Mei 1998 (setelah orde baru jatuh) membuka babak baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu bergeser dari Sentralisasi menjadi desentralisasi, atau yang semula semula serba diatur oleh pemerintah pusat diserahkan kepada daerah.”¹⁸

Dalam suatu Negara kesatuan dengan asas, desentralisasi, terdapat daerah daerah yang pemerintah daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya yaitu, yang biasa disebut “swa-tantra” atau “otonomi”.¹⁹

Maka dengan adanya otonomi daerah, dengan asas desentralisasi, daerah juga mempunyai hak untuk menentukan regulasinya sendiri dalam bentuk yang telah ditetapkan. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah.²⁰

Dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan daerah memiliki dua definisi menurut tingkatan daerah pembentukannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten. Karena materi pembahasan kami

¹⁸Putera Astomo, S.H.,M.H.,2015, Hukum Tata Negara (Teori dan Praktik) Hlm 141.

¹⁹M. Solly Lubis, S.H.,1982, Asas-asas Hukum Tata Negara Hlm 151-152.

²⁰Irawan Soejito, 1989.teknik membuat Peraturan Daerah (edisi2) Hlm 1.

merujuk pada peraturan kabupaten maka pengertian yang kami ambil yaitu pada pasal 1 angka 8 yang berbunyi

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

dalam penjelasan yang lebih singkat makna dari Peraturan Daerah adalah nama dari hasil pekerjaan legislative dari Daerah.²¹

“Adapun makna lain yang disampaikan oleh akademisi hukum yang lain diantaranya :

1. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara.²²
2. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.”²³

2.1.2 Landasan Peraturan Perundang-undangan

Sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan daerah dalam pembentukannya harus tunduk pada asas maupun teknik dalam proses penyusunan atau pembentukan Perundang-undangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan itu harus dibuat.

²¹*Ibid*, Hlm 1.

²²Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Prespektif Politik Hukum*, 2016, Universitas Lampung : Jurnal.

²³A. Zarkasi, S.H.,M.H., *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Jambi : Jurnal.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya mengungkapkan ada 4 Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.²⁴

1. Landasan yuridis

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuat peraturan Perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam Perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan.

“Landasan ini dibagi menjadi dua:

- a) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu
- b) Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.”

“Landasan yuridis dari penyusunan peraturan Perundang-undangan meliputi 3 hal:

- a) Kewenangan dari pembuat Perundang-undangan
- b) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan Perundang-undangan dengan materi yang diatur
- c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan Perundang-undangan”

Dalam suatu Perundang-undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”

2. Landasan Sosiologis

Yakni satu peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti

²⁴Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat.²⁵

Dalam kondisi demikian inilah maka Perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka penyusunan suatu perundang-undnagan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksanakannya.

3. Landasan Filosofis

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undnagan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup maysarakat yaitu cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der grerecthsigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der eedelijkheid*).²⁶

Dengan demikian Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

4. Landasan Politis

Yakni garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara, hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi

²⁵Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia.

²⁶Budiman NPD, 2005, Ilmu Pengantar Perundang-undangan UII press Yogyakarta, Hlm 33.

Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan di laksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahan dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, cultural, religi, administratif dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik di semua tingkatan pemerintah.

2.1.3 Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya adanya system desentralisasi wewenang yang mana setiap Daerah memiliki wewenang sendiri untuk mengatur otonominya sendiri. Maka, jika ditilik dari sudut Perundang-undangan di daerah-daerah Negara kesatuan dengan desentralisasi itu, terlihat adanya pelimpahan wewenang Perundang-undangan (dalam arti luas),

“yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Pelimpahan wewenang Perundang-undangan sehingga pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah atas inisiatifnya dan menurut garis kebijaksanaannya sendiri (*otonomi*).
- b. Pelimpahan wewenang Perundang-undangan untuk membuat peraturan daerah menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat (*medebewind*).²⁷

Apabila dilihat dari definisi diatas maka daerah-daerah di Indonesia mempunyai ssstem desentralisasi yang kedua atau *medebewind* di mana

²⁷M. Solly Lubis, S.H. Asas-asas Hukum Tata Negara, Hlm 154.

pembuatan peraturan daerah sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah pusat, yang berarti juga memiliki hierarki atau susunan kebijakan yang tertata.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan pasal 7 ayat (1) yang isinya adalah :

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

2.2 Cagar Budaya

2.2.1 Pengertian Cagar Budaya

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Bahwasanya cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam websitenya diterangkan bahwa :

“Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Situs Cagar Budaya mengandung satu atau lebih benda, bangunan, atau struktur.”²⁸

²⁸Pendaftaran, Penetapan, dan Penghapusan Cagar Budaya, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

2.2.2 Penggolongan Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwasanya Objek Cagar Budaya dibagi menjadi 5 klasifikasi untuk menggolongkan bentuk dan ukuran untuk menyesuaikan cara pengelolaanya, diantaranya yaitu :

1. Benda Cagar Budaya, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dijelaskan yang isinya yaitu, Benda Cagar Budaya adalah benda alam / benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
2. Bangunan Cagar Budaya, dijelaskan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
3. Struktur Cagar Budaya, dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya didalamnya dijelaskan, Struktur Cagar Budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
4. Situs Cagar Budaya, dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di dalamnya dijelaskan yang bunyinya, Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di

darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

5. Kawasan Cagar Budaya, Secara tekstual dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang isinya, Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

2.3 Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum

2.3.1 Pengertian Asas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Asas adalah dasar atau landasan atau sesuatu yang menjadi landasan atau tumpuan berfikir.²⁹ Di dalam web resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut dengan KBBI) Juga dijelaskan Contoh kata yang membuktikan bahwa makna kata “asas” juga dapat berarti “dasar”. Beberapa Contoh diantaranya adalah “berasaskan” yang juga dapat berarti “berdasarkan”.

Dalam Hal pengertian asas, Ilmu hukum juga mengenal Asas tersendiri yang diberi nama Asas Hukum. Paul Scholten menguraikan,³⁰ definisi asas-asas hukum yaitu “pikiran-pikiran dasar (grondgedachten), yang terdapat di dalam di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”

J.J. H. Bruggink menjelaskan, bahwa asas-asas hukum memiliki (mengemban) fungsi-fungsi ganda; sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan

²⁹<https://kbbi.web.id/asas> terakhir di akses pada 13 desember 2017 pukul 11.28.

³⁰Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : kencana Prenada Media Grup, Hlm. 48.

sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.³¹ Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).³²

Sujipto Suharjo Raharjo menjelaskan, bahwa asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ialah rasio legisnya peraturan hukum.³³ Riduan Syahrani menyimpulkan, asas hukum dapat ditemukan dan disimpulkan langsung ataupun tak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.³⁴

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "principle", peraturan konkret seperti Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas oleh Dragan Milovanovic:

“Pengsistematian hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang kebenaran.”³⁵

Tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

1. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
2. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan

³¹ *Ibid*, hlm. 49

³² *Ibid*, hlm. 49

³³ *Ibid*, hlm. 49

³⁴ *Ibid*, hlm. 49

³⁵ Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Makasar : kencana, , hlm 14

merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

3. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
4. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa asas hukum merupakan sebuah pemikiran dasar hukum yang abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang sifatnya lebih konkrit atau dapat disebut sebagai hukum positif baik berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah, Putusan Hakim, dan sebagainya.

2.3.2 Pengertian Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata baku “Tertib” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “teratur”, “menurut aturan”, dan rapi.³⁶

KBBI juga menjelaskan ketertiban sebagai “peraturan (dalam masyarakat dan sebagainya)” dan “keadaan serba teratur baik”.

Dalam hukum dikenal istilah ketertiban umum Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Indonesia.³⁷

³⁶<https://kbbi.web.id/tertib> terakhir di akses pada 13 desember 2017 pukul 11. 30.

³⁷Imelda Onibala, Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, manado, 2013: jurnal.

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Belanda disebut *openbare orde*, dalam bahasa Perancis disebut *orde public*, dalam bahasa Jerman *vorbehaltklausel* dan di Negara-negara dengan system *common law* disebut dengan *public policy*.³⁸

Sistem hukum *anglo saxon* mengatakan bahwa ketertiban umum adalah suatu kebiasaan yang dimaklumkan, dimana suatu Negara berhak melakukan penolakan terhadap konsep hukum asing yang masuk ke dalam sendi-sendi asasi nilai dan norma di negaranya yang bertolak belakang. Hal ini dikenal sebagai pertemuan hukum, dimana adanya dua sistem *anglo saxon* dikenal dengan istilah *conflict of law*.³⁹

Dari pengertian di atas maka dapat diambil suatu garis besar tentang ketertiban secara umum yang berarti kerapian suatu system yang digunakan baik dalam pembentukan suatu Perundang-undangan dan pelaksanaan dari suatu peraturan.

2.3.3 Pengertian Kepastian Hukum

Pengertian kepastian secara umum dijelaskan oleh Prof. Dominikus Rato bahwa Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hakikatnya hukum harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁰

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

³⁸Sudargo Gautama, 1989, Hukum Perdata Internasional Indonesia, buku keempat, Cetakan kedua, Hlm. 73

³⁹Myers S. Mc Dougal, 1989 *The Identification on appraisal of diverse of public Order*, (Buku Keempat, Cetakan kedua, Hal 73

⁴⁰Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, hlm.59

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Untuk asas kepastian Hukum Sendiri. M.Solly Lubis, S.H., dengan mengutip Pendapat *Le Roy*. Mengibaratkan bahwa :

“Contoh: jika suatu izin atau lisensi telah diberikan kepada seseorang misalnya untuk mendirikan sebuah bangunan, maka izin ini tidak dapat dicabut kembali dengan alasan bahwa ada kesalahan di pihak pemerintah, juga kalau izin itu diterbitkan oleh pejabat yang tidak berhak. Asas ini dianut di negeri Belanda.”⁴²

Menurut Bambang Semedi dalam abstrak karya ilmiahnya menjelaskan bahwa kepastian hukum dibagi dua yaitu “kepastian dalam hukum” dan juga “kepastian karena hukum”. Menurutnya “kepastian dalam hukum” adalah dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.⁴³ Sedangkan, arti “kepastian karena hukum” menurutnya adalah bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.⁴⁴

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, hlm.158.

⁴²M. SollyLubis, S.H,1982, *Asas-asas Hukum Tata Negara* Hlm. 136-137

⁴³Bambang Semedi. W.I. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum* Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi Desember 2013 : Artikel. Hlm 5

⁴⁴*Ibid*, Hlm. 6

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturanhukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁷

⁴⁵Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,2009, Kamus Istilah Hukum, Hlm. 385.

⁴⁶Riduan Syahrani,1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, , hlm.23.

⁴⁷Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, , hlm. 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁸

Apabila dikaitkan dengan pelestarian cagar budaya maka yang harus menjadi fokus adalah kepastian makna dalam perumusannya sehingga tidak terjadi makna ganda yang dapat membenarkan perbuatan yang sebenarnya tidak menjamin cagar budaya dilestarikan secara baik dan benar.

2.3.4 Pengertian Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum

Menurut Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya mengenai pengertian Asas ketertiban dan Kepastian Hukum yang tercantum pada pasal 2 huruf “e” bahwasanya :

“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”⁴⁹

Tidak jauh berbeda dengan Asas ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan yang di dalamnya yaitu pada pasal 2 huruf “b” berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.”⁵⁰

⁴⁸*Ibid*, hlm 95

⁴⁹Undang-Undang no.11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pasal 2 huruf “e”.

⁵⁰Undang-Undang no.9 tahun 2010 Tentang Keprotokolan, Pasal 2 huruf “b”.

Dengan pernyataan dalam Undang-Undang tersebut maka lebih logis apabila dijelaskan bahwa ketertiban dan kepastian hukum merupakan suatu upaya dalam menjamin adanya suatu kepastian baik dalam makna yang tidak bercabang (*ambiguity*), konsistensi dan konsekunsi dalam penafsiran, dengan tujuan untuk menghindari adanya konflik norma dalam hukum, dengan suatu sistem yang teratur dan rapi.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.4 tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum karena telah terbukti memiliki kecacatan berupa multitafsir dalam beberapa pasal. Masing-masing dari pasal memiliki point ketidakpastian hukum sebagaimana yang dimaksud berupa multitafsir yang juga memiliki dampak tersendiri, namun secara keseluruhan ketidak pastian hukum yang ada memiliki dampak menyebabkan penafsiran yang berbeda (multitafsir) antara Legislatif sebagai perumus peraturan yang sah dan Eksekutif sebagai pelaksana dari Peraturan yang berlaku sehingga menjadikan pasal-pasal diatas secara otomatis tidak memenuhi asas ketertiban. Sehingga dengan demikian Perda Kabupaten Bondowoso No. 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya tidak dapat dikatakan sesuai dengan asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh bilamana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.4 tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya judicial review yang dilakukan oleh mahkamah Agung sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)”

Yang dapat dipahami bahwa menguji peraturan di bawah peraturan Perundang-undangan merupakan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-undang dasar kepada Mahkamah Agung.

4.2 Saran

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.4 tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya diperbaiki Dengan mempertimbangkan asas ketertiban dan kepastian hukum yang terkandung didalam setiap butir pasalnya sehingga dalam pembuatannya tidak menimbulkan kesan bahwa Perda tersebut hanya sebagai pelengkap pekerjaan para legislator di daerah pada khususnya dan supaya di kemudian hari tidak ditemukan kendala dan problem dalam pengimplementasiannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, 2002 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.

Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*,Makasar: Kencana.

Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Budiman NPD , 2005 ,*Ilmu Pengantar Perundang-undangan* UII press Yogyakarta.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta Laksbang Pressindo

Irawan Soejito. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah* (edisi 2). Jakarta: Bina Aksara.

M. Solly Lubis. S.H.. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni

Myers S. Mc Dougal, 1989, *The Identification on appraisal of diverse of public Order*, Buku Keempat, Cetakan kedua, Bandung: Alumni

Putera Astomo. S.H.,M.H.. 2015 *Hukum Tata Negara (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Thafa Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Peter Mahmud Marzuki.2016. *Penelitian Hukum. Cetakanke-12.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung,: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Sudargo Gautama , 1989, Hukum Perdata Internasional Indonesia, buku keempat, Cetakan kedua , Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Suparto Wijoyo, A'an Efendi. Oktober 2016. Pengantar Hukum Lingkungan Internasional, Surabaya: Draft.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember.* Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara tahun 1995 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599).

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2011 nomor 2 seri E).

C. Jurnal

Achmad Zarkasi, S.H.,M.H., Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Jambi : Jurnal.

Andreas Haryo Widiyanto. 2016. Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Center (Lbc) Di Kota Yogyakarta.

Aristo Evandy A. Barlian, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Prespektif Politik Hukum, 2016, Universitas Lampung : Jurnal.

Bambang Semedi. 2013 W.I. Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013 : Artikel

David P. Currie, *The Contitution oh the United States...* dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 49. Dan Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 26-30. Dalam H. Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan diIndonesia*, Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.

Deacy Permata Sari, Sumarti, Siti Samhati. Penggunaan Konjungsi pada Makalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Implikasinya pada Pembelajaran

- Bahasa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Lampung 2018: Jurnal.
- Esi Pitriani, Siti Samhati, Eka Sofia. Konjungsi Dalam Karangan Siswa Kelas X Sman 1 Rebang Tangkas Tp 2012/2013. Fakultas Ilmu Keguruan Dan Pendidikan Universitas Lampung. Lampung 2013: Jurnal.
- Imelda Onibala, 2013, Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, Manado: jurnal.
- Kartono, Negative Correlation of Difference Formulation on Legal Standing Implementation of Judicial Revief in The Supreme Court, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 No. 1, January 2016, Purwokerto, Law Faculty of Universitas Jenderal Soedirman
- Khalid Rosyadi, Mohammad Rosikin, Trisnawati. Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 5,
- Krishna D, Darumurti dan Umbu Rauta, 2003. Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran, pengaturan dan pelaksanaan, Citra Aditya, Bandung, Jurnal.
- Minolah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Di Indonesia, Jurnal FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011.
- Nurul Qamar. Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Konstitusi. Universitas Muslim Indonesia Makasar 2012 : Jurnal.
- Pan Mohamad Faiz, Legal Problems of Dualism of Judicial Revief System in Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 No. 2, May 2016, Australia, TC Beirne School of Law, the University of Queensland The University of Queensland, St. Lucia Campus, Jurnal.

Yosua Adrian Pasaribu, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Tingkat Pemerintah Daerah, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, jurnal konservasi Cagar budaya Borobudur, Volume 10 No.1 Juni 2016:Jurnal.

D. Website Internet

Cara Pendaftaran benda, struktur dan kawasan Cagar Budaya
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/08/ini-cara-pendaftaran-dan-penetapan-cagar-budaya-4484-4484-4484>.

Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*,
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>.

Pengertian pakar, Pengertian, fungsi, dan macam asas- asas hukum,
<http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas-hukum.html>.

Widi Sudarta. Metode Penelitian Skripsi, <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html/>.

